



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Bjw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kekayegha, RT/RW. 006/000, Kelurahan YYY, Kecamatan YYYY, Kabupaten YYYY, dengan domisili elektronik: marmerry71@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Dusun YYYYY, RT/RW.018/007, Kelurahan YYYYY, Kecamatan YYYYY, Kabupaten YYYYY, Provinsi YYYYYY, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa secara ecourt pada tanggal 25 September 2023 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan YYY, Kabupaten YYYY, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/17/4/2012 tertanggal, 03 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 12 (dua belas) tahun yang beralamat di, Desa YYYY, Kecamatan YYY, Kabupaten YYY, YYYY, kemudian pindah ke Kekayegha, Rt/Rw 006/000, Kelurahan YYYYY, Kecamatan YYYY, Kabupaten YYYY pada tahun 2018 sampai dengan saat ini dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- 1) XXXX, perempuan, usia 19 tahun;
- 2) XXXX, laki-laki, usia 17 tahun;
- 3) XXXX, laki-laki, usia 14 tahun;

Dan sekarang anak-anak tersebut dibawah asuhan dari Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi ke Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

4. Bahwa selama Tergugat berada di YYY, Provinsi YYYY, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah menafkahi baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini selama 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana dalam relaas Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Bjw menerangkan bahwa Tergugat menurut keterangan Ketua RT dan aparat Desa Jia, Tergugat tidak menetap di Desa Jia, Aparat Desa Jia tidak bersedia menerima relaas panggilan ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berusaha sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam pokok perkara

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (e-court) sebagai Pengguna Lain, maka Hakim memeriksa perkara telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana dalam berita acara relaas Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Bjw bahwa Tergugat menurut keterangan Ketua RT dan aparat Desa Jia, Tergugat tidak menetap di Desa Jia, Aparat Desa Jia tidak bersedia menerima relaas panggilan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan selanjutnya di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memeriksa perkara memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Bjw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Musthofa, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ttd

Drs. Yacub, M.H.

1. **PNBP**
a. **Pendaftaran : Rp 30.000,00**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2023/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.	Panggilan P	:	Rp	10.000,00
	c.	Panggilan T	:	Rp	10.000,00
	d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.		Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.		Panggilan Penggugat	:	Rp	0,00
4.		Panggilan Tergugat	:	Rp	258.000,00
5.		Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	:	Rp	378.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.24/Pdt.G/2023/PA.Bjw